



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

NOMOR : 38/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan . . .

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : . . .

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

NOMOR : 38/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

A. KELURAHAN/DESA AIR SANTOK

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	LISA DASRIANI	P	Air Santok	1
2.	VINA ARVIRA AMANDA	P	Air Santok	2
3.	CUT FAUZIAH ANSHARIE	P	Air Santok	3

B. KELURAHAN/DESA BATANG KABUNG

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ASMAUL HUSNA	P	Batang Kabung	1
2.	LINDAWATI	P	Batang Kabung	2

C. KELURAHAN/DESA BATO

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NIA NOVITA	P	Bato	1
2.	SHIRLY MUKHLIS	P	Bato	2

D. KELURAHAN/DESA BUNGO TANJUNG

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	FATMALITA DEWI	P	Bungo Tanjung	1
2.	RESA YULIA	P	Bungo Tanjung	2

E. KELURAHAN/DESA CUBADAK MENTAWAI

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SALMIATI	P	Cubadak Mentawai	1
2.	RIYOSI DESRIANI	P	Cubadak Mentawai	2

F. KELURAHAN/DESA KAJAI

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	VIKRI MULYADI	L	Kajai	1
2.	PONNY DES SUKMA	P	Kajai	2

G. KELURAHAN/DESA KALUAT

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SULASTRI	P	Kaluat	2
2.	YUMIS LIARNI	P	Kaluat	1

H. KELURAHAN/DESA KOTO MARAPAK

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SUTADI JULIA PUTRI	P	Koto Marapak	1
2.	SYURYANI SAWIR	P	Koto Marapak	2
3.	SYAWFIA REZEKI	P	Koto Marapak	3

I. KELURAHAN/DESA KAMPUNG BARU PADUSUNAN

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	LISA INDRAYANI	P	Kp. Baru Padusunan	1
2.	ASTRIA MELA SARI	P	Kp. Baru Padusunan	2
3.	SURYANI AINA PUTRI	P	Kp. Baru Padusunan	3

J. KELURAHAN/DESA KAMPUNG TANGAH

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	VIVI ARNITA SARI	P	Kampung Tengah	1

K. KELURAHAN/DESA KAMPUNG GADANG

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SUPRA NANDA	L	Kampung Gadang	1
2.	WILNA OKTAVIA PUTRI	P	Kampung Gadang	2
3.	WILLYA SUDESMI	P	Kampung Gadang	3

L. KELURAHAN/DESA KAMPUNG KANDANG

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RAHAIFI AULIA	P	Kampung Kandang	1
2.	ANIS KURLI	P	Kampung Kandang	2
3.	ZULFATMAWATI	P	Kampung Kandang	3

M. KELURAHAN/DESA PAKASAI

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	PETRA DEWI	P	Pakasai	1
2.	TRIPITA WAHYUNIS	P	Pakasai	2

N. KELURAHAN/DESA SUNGAI PASAK

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	YUNIA	P	Sungai Pasak	1
2.	RINI DESWITA	P	Sungai Pasak	2

O. KELURAHAN/DESA SUNGAI SIRAH

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ELSA KEMALA	P	Sungai Sirah	1

P. KELURAHAN/DESA TALAGO SARIK

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ALNI FAUZANA	P	Talago Sariak	1
2.	GUSTIA PRAMITA	P	Talago Sariak	2
3.	CINTAMI KARTIKA SARI	P	Talago Sariak	3

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

